BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntan publik merupakan pekerjaan yang berperan penting sebagai tingkat keyakinan publik atau sektor-sektor industri yang membutuhkan jasanya. Akuntan publik itu sendiri sangat diharapkan dari segi penilaiannya sangat terbuka mengenai penjelasan bagian keuangan perusahaan mengenai laporan yang disajikannya, tanggung jawab sebagai akuntan publik dalam memberikan pelayanannya sangat berpengaruh terhadap nama baik Kantor Akuntan Publik, maka dari itu laporan audit tersebut diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dan dapat dipercaya tentang kebenarannya yang kemudian akan menjadi dasar untuk mengambil keputusan dalam keuangan. Kualitas akuntan publik menjadi titik acuan dalam penilaian audit dan dalam target kualitas audit yang tinggi maka kode etik harus digunakan agar dapat menaikan kualitas akuntan publik. Dalam kode etik profesi menekankan terhadap pentingnya kompetensi, independensi, profesionalisme, serta integrasi karena para pengguna jasa akuntan publik dapat mempercayakan hasil yang telah diberikan terhadap keaslian laporan keuangan bersangkutan (Rahayu, 2020)

Akuntan publik tidak semuanya dapat menjalankan tugas dengan baik bahkan ada beberapa Kantor Akuntan Publik melakukan kesalahan. Seperti pada kasus pembekuan izin usaha atas Kantor Akuntan Publik serta para akuntan publik oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tahun 2008 karena akuntan publik KAP Drs. Muhammad Zen & Rekan atas dilakukannya penyimpangan terhadap SA (Standar Audit) dan Standar Profesi Akuntansi Publik (SPAP) dilaksanakannya audit di PT. Pura Binaka Mandiri pada laporan keuangannya yang dapat mempengaruhi laporan audit. Serta pada kasus PT. Garuda Indonesia di tahun 2018 yang melakukan penyimpangan pada Standar Profesional Akuntansi Publik (SPAP) sehingga dilakukannya pembekuan akuntan publik, pelanggaran yang dilakukan mengenai manipulasi laporan keuangan yang mendapatkan penanganan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI),

Kementerian Keuangan , dan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK). Akuntan publik yang melakukan pelanggaran atas penyimpangan oleh Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan terhadap laporan keuangan PT. Garuda Indonesia. Ditemukannya cacat pada laporan keuangan dengan membuat pengakuan atas pembayaran yang diterima PT. Garuda Indonesia dengan mengakui pendapatan yang bersangkutan dengan PT Mahata Aero Teknologi oleh karena itu maka Laporan Keuangan PT. Garuda Indonesia pada posisi Laba Rugi terkena dampaknya.

PT. Garuda Indonesia yang telah melakukan manipulasi laporan dengan menyajikan laba/rugi yang memiliki nilai yang tidak wajar. Pada tahun 2016 saldo pada laporan keuangan terdapat saldo normal pada laporan laba rugi sebesar $9.364.858 yang kemudian pada tahun 2017 terdapat kerugian pada laporan laba rugi sebesar $213.389.678, sedangkan di tahun 2018 pada laporan laba rugi terjadi keuntungan sebesar $5.018.308. Angka pada laba tersebut dapat dikatakan memiliki kenaikan yang tidak wajar, diduga PT. Garuda Indonesia melakukan kecurangan dalam mengakui pendapatannya. Kemudian hal tersebut menyebabkan kedua komisaris PT. Garuda Indonesia menolak untuk menandatangani laporan tersebut (Christian et al. 2021). Lalu pada piutang usaha pihak berelasi PT. Garuda Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2017-2018, terdapat kenaikan piutang sebesar $55.396.555 yang tercatat sebagai piutang Sriwijaya Air yang kemudian setelah ditelusuri terdapat keterlambatan pembayaran piutang oleh Sriwijaya Air yang menyebabkan piutang tersebut terkena denda atau sanksi.

PT. Garuda Indonesia pada laporan keuangan tahun 2017-2018 pada biaya operasional terjadi penurunan terdapat bahwa terjadi penurunan pertumbuhan biaya operasional sebesar 11,64% menurun jadi 8,06% yang terjadi juga pada pendapatan usaha sebesar 8,1% menjadi 4,69%, serta pada akun cadangan piutang yang menunjukan nilai yang normal signifikan. Namun pada akun utang usaha pada tahun 2017-2018 terdapat kenaikan yang sangat drastis dengan persentase kenaikan sebesar 160,68%, peningkatan tersebut terjadi karena utang usaha PT.

Pertamina (Persero) sebagai pihak berelasi meningkat sebesar $139.780.502 dari saldo utang pada tahun 2017 sebesar 89.780.502 dengan pada tahun 2018 sebesar $229.691.953.

Laporan keuangan PT. Garuda Indonesia pada tahun 2017 mengalami kenaikan pendapatan diterima dimuka dengan persentase sebesar 10,26% yang berarti pendapatan menurun dengan pendapatan yang diakui dari hasil jasa penerbangan berjadwal. Kemudian pada tahun 2018 terdapat kenaikan yang sangat drastis pada akun unearned revenue atau pendapatan diterima dimuka dengan persentase sebesar 55,67%, kenaikan dikarenakan terjadinya penerbitan surat berharga atas penerbangan dengan tujuan Madinah dan Jeddah dalam kurun waktu lima tahun sehingga pendapatannya ditangguhkan. Maka dari itu terdapat beberapa kenaikan maupun penurunan yang tidak wajar di tahun 2016-2018 pada laporan keuangan PT. Garuda Indonesia, analisa audit yang dihasilkan tersebut menyatakan bahwa pengakuan pada pendapatan dikatakan terlalu dini, pengakuan pendapatan palsu tersebut dianalisis untuk menutupi kerugian pada PT. Garuda Indonesia. Kenaikan maupun penurunan pada saldo-saldo akun dalam laporan PT. Garuda Indonesia terlihat tidak berkesinambungan yang mengundang kecurigaan, serta PT. Garuda Indonesia terdapat menutupi kerugian serta memindahkan pendapatan kedalam periode selanjutnya sehingga perusahaan akan terhindar dari pajak atau lainnya. Hasil dari analisis laporan keuangan terindikasi bahwa terjadi transaksi kontrak kerjasama PT. Mahata Aero dengan in flight entertainment yang semestinya belum bisa diakui pendapatan, namun PT. Garuda Indonesia langsung mengakui pendapatan tersebut untuk menutupi kerugian.

Kementerian Keuangan menetapkan sanksi berupa pembekuan izin selama 12 (dua belas) bulan pada auditor eksternal PT. Garuda Indonesia dengan disertai kewajiban memperbaiki sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, sanksi pembekuan Surat Tanda Terdaftar diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Akuntan Publik Kasner Sirumpea selama 12 bulan. PT. Garuda Indonesia dikenakan sanksi karena telah melanggar Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai otoritas yang mengatur laporan keuangan mengenai pasar modal. PT. Garuda

Indonesia diberikan surat perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perbaikan masalah serta penyajian kembali pembukuan tahun 2019 serta menjatuhkan sanksi administratif denda berupa 100 juta rupiah, masing-masing denda sebesar 100 juta rupiah dikenakan pada dewan komisaris serta direksi PT. Garuda Indonesia dengan penandatanganan laporan dan pembukuan periode 2018.

Berikut merupakan laporan keuangan pada PT. Garuda Indonesia periode 2016-2018 pada akun pendapatan lain-lain :

Tabel 1.1

Laporan Keuangan PT. Garuda Indonesia

Akun	2016 USD	2017 USD	2018 USD
Laba/Rugi Tahun Berjalan	9.364.858	-213.389.678	5.018.308
Piutang Usaha Pihak Berelasi	3.716.431	7.738.669	62.439.198
Pendapatan Usaha	3.863.921.565	4.177.326.781	4.373.177.070
%Growth		8,11%	4,69%
Biaya Operasional	3.765.927.643	4.237.773.332	4.579.256.674
%Growth		11,64%	8,06%
Cadangan Piutang	7.279.906	7.826.683	7.792.676
%Growth		7,51%	-0,43%
Utang Usaha Pihak Berelasi	91.412.955	95.136.627	247.998.777
Saldo PT Pertamina	229.691.953	89.911.451	229.691.953
%Growth		4,07%	160,68%
Utang Usaha Pihak Ketiga	129.019.003	128.886.122	154.328.620
%Growth		-0,10%	19,44%
Pendapatan Diterima Dimuka	229.846.173	253.439.521	394.523.015
%Growth		10,26%	55,67%

Sumber: Data diolah, 2023

Teori kepatuhan merupakan sebuah konsep yang dikemukakan Stanley Milgram di tahun 1963 yang terdiri dari kata patuh atau menurut maupun taat pada peraturan dan kedisiplinan. Seperti yang telah dipelajari dalam pengetahuan sosial, teori kepatuhan mengutamakan sosialisasi yang dapat mempengaruhi sifat seseorang. Menurut Stanley seseorang dapat termotivasi dalam patuh terhadap aturan atau bagaimana laporan keuangan disajikan dengan cara benar dan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang dilakukan oleh entitas. Dari teori

kepatuhan tersebut motivasi auditor yaitu melakukan tugasnya dengan didasari standar audit yang berlaku.

Selama pelaksanaan audit, auditor diharapkan bertindak searah dengan standar akuntansi atau sebagai pakar audit dan akuntansi. Selain itu auditor pun perlu pelatihan serta pengalaman yang cukup luas, auditor yang berpengalaman juga sudah pasti memiliki pemahaman yang mendalam mengenai laporan keuangan. Seorang auditor yang berpengalaman tentunya dapat menjelaskan secara akurat terhadap salah saji yang terjadi pada laporan entitas serta bisa mengelompokkannya tersebut yang sesuai dengan tujuan audit yang kemudian diaudit dan diperbaiki oleh pengguna dengan memegang dasar standar akuntansi yang baik.

Kompetensi merupakan tingkat keahlian seseorang dalam melakukan pekerjaan dan memiliki kecakapan yang berkaitan dengan perilaku, keterampilan serta pengetahuan. Kriteria diatas membuat kesimpulan mengenai kompetensi yang berarti kecakapan dan seorang yang berkarakter dalam bekerja dengan didasari dari tiga kriteria tersebut dan dapat berguna secara efisien (Edison et al, 2016:142). Istilah kompetensi dalam audit mengacu pada kualifikasi seorang auditor untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Pelaksanaan audit yang dilakukan mengharuskan auditor memiliki kepribadian, pengetahuan, serta keahlian yang cukup.

Auditor dalam melaksanakan audit dapat dikatakan memiliki kualitas tinggi jika dapat memenuhi ketentuan serta standar profesional akuntan publik. Standar dalam audit mencangkup kualitas yang profesional dan independen dalam pelaksanaan dalam menyusun laporan keuangan (Gaol, 2018). Biri (2019) menyatakan, independensi adalah perilaku dalam diri auditor yang terbebas dari pengaruh pihak yang berkesinambungan dengan pekerjaannya. Seorang auditor dikatakan independen jika mereka dapat bekerja bebas tanpa tekanan apapun dan dimanapun. Seorang auditor memiliki sikap independen bisa dikatakan hasil kerjanya nyata atau sesuai dengan SA dan tidak dapat dicampurtangani siapapun. Auditor dapat dilihat dari bagaimana ia memegang teguh prinsip dalam independensinya terhadap kinerja yang dilakukan dalam memeriksa laporan

keuangan, tentunya sikap inilah yang harus dipegang teguh oleh semua auditor baik internal maupun eksternal karena independensi menjadi kunci kepercayaan pengguna jasa.

Selain kompetensi dan independensi auditor juga perlu memiliki bidang keahlian yang paling utamanya yaitu profesionalisme yang menjadi ketentuan seseorang sebagai auditor. Profesionalisme merupakan bentuk dari tanggung jawab manusia yang patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Istiariani, 2018). Fahrul Kurniawan dan Munari (2021) menambahkan bahwa profesionalisme merupakan keahlian, kecakapan, dan tanggung jawab pada profesinya dalam mengerjakan tugasnya sebagai auditor. Profesionalisme auditor dapat dilihat dari pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang didasari dari standar umum, pelaporan, serta pekerjaan lapangan yang ditetapkan oleh IAI.

Akuntan publik auditor tentunya memerlukan keahlian lain yang menjadi penentu kualitas audit. Auditor yang berintegritas harus memiliki kepribadian yang didasari dari kepercayaan dengan patuh pada pedoman yang dianut. Dalam pelaksanaan audit, seorang auditor diharapkan bersikap berani, jujur, bertanggung jawab, dan bijaksana yang merupakan bagian dari sikap integritas seorang auditor. Integritas juga merupakan pola pikir dan sikap jiwa dari gerakan hati seseorang yang dimanifestasikan dalam ucapan, tindakan, dan perilaku serta disiplin dan bertanggung jawab (Hehamahua, 2019). Seorang auditor yang memiliki kemahiran dalam merealisasikan hal yang diyakininya. Integritas yaitu sikap yang mengharuskan untuk memiliki sikap jujur tanpa mengorbankan privasi dari pihak lain demi keuntungan individu.

Kompetensi dan independensi menjadi salah satu hal penentu kualitas audit yang dihasilkan. Kualitas audit adalah kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi dari masalah dalam laporan keuangan dengan perspektif yang menjadikan kompetensi sebagai penyidik, pelaporan, dan tingkat independensi yang mencerminkan kejujuran (Arens, et al, 2014:105). Kualitas audit dapat ditentukan melalui objek dan proses sistematik dalam mengevaluasi bukti tentang pendeteksian laporan entitas agar terbebas dari salah saji. Kompetensi, independensi, profesionalisme, dan integritas auditor dalam melakukan

pengauditan dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Kualitas audit berperan penting terhadap hasil pada kualitas laporan agar dapat dipercaya, sehingga bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan akuntansi.

Penelitian ini penting dilakukan karena kinerja yang dilakukan akuntan publik atau auditor sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan pengguna laporan audit yang tentunya sudah termasuk kedalam laporan yang layak atau dapat dipercaya, dikarenakan laporan keuangan yang semestinya menjadi titik tumpu dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum standar akuntansi.

Auditor yang kompeten harus memiliki pengetahuan serta pengalaman yang bertujuan untuk memahami masalah serta penyelesaiannya, penelitian Sri Rahayu (2020), Clara Susilawati (2018), Septony (2019), dan Munari (2021) mengatakan bahwasanya kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan Biri (2019) menyatakan kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, karena belum banyak auditor yang kompeten dalam menyelesaikan masalah dan mendeteksi kesalahan dalam audit.

Selain kompeten sikap independen juga diperlukan seorang auditor yang bertujuan untuk menjaga keaslian atau tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain termasuk klien, menurut penelitian Firnanda & Rina (2019), Risandy et al (2019), Rahayu (2020), Clara Susilawati (2018), dan Munari et al (2021), menyatakan independensi berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan menurut Hairul Anam, et al (2021) mengatakan bahwasanya independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, maka dapat dikatakan independensi atau teguh pendirian seorang auditor atau tidak dapat terpengaruh dari klien mampu memberikan peningkatan atas hasil audit.

Menurut Siska, et al (2022) Rahayu (2020), Clara Susilawati (2018), dan Munari et al (2021) menyatakan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan menurut Firnanda dan Rina (2019) dalam penelitiannya menyatakan mengenai profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan hasil penelitian lain yang dinyatakan oleh dari kedua hasil tersebut menjelaskan tingkat profesional dapat mempengaruhi kualitas audit dan auditor

yang profesional juga masih bisa menjalankan kewajiban atau tugasnya tanpa melihat imbalan atau hadiah karena jika seorang auditor melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan maka kualitas audit yang diharapkan tercapai.

Seorang auditor juga harus memiliki sikap jujur dan tegas atau berintegritas tinggi dalam melaksanakan tugasnya, hal tersebut menjelaskan bahwa kualitas audit yang andal harus memiliki tingkat kejujuran, kerapian serta keterampilan yang tinggi, hal ini didukung oleh penelitian Septony B. Siahaan & Arthur Simanjuntak (2019) menyatakan bahwa integritas berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan menurut Risandy, et all (2019) menyatakan bahwa integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian ini direplikasi dari penelitian terdahulu oleh Firnanda Nur Anggraini dan Rina Ani Sapariyah pada penelitiannya tahun 2019 namun dengan penambahan satu variabel independen yang belum banyak diteliti, namun berpotensi mempengaruhi Kualitas Auditor yaitu variabel Integritas. Penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Sri Rahayu (2020) menunjukan bahwa kompetensi yang berpengaruh positif terhadap kualitas audit, lalu penelitian milik Stefani Fransiska Lele Biri (2019) menunjukan bahwa independensi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas audit. Kemudian penelitian oleh Aprilianti & Badera (2021) menunjukan bahwa profesionalisme berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian lainnya yang dikemukakan oleh Septony B. Siahaan dan Arthur Simanjuntak (2019) menunjukan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti nyata secara kuantitatif terhadap pengaruh yang diterapkan pada kompetensi, independensi, profesionalisme, serta integritas dalam menentukan kualitas audit atau audit dari Kantor Akuntan Publik. Terdapat beberapa faktor dalam penelitian ini yang mengharapkan dapat membuat pandangan lebih luas serta antisipasi terhadap keaslian kualitas audit yang ada pada perusahaan atau kantor-kantor umum yang menggunakan jasa akuntan publik.

Variabel yang diteliti mengenai kompetensi, independensi, profesionalisme, serta integritas terhadap kualitas audit yang mengambil basis

data pada kantor-kantor akuntan publik dikarenakan dalam kasus yang terdapat pada Kantor Akuntan Publik yang mengalami penyimpangan dalam mempertahankan kekompetenan hingga profesionalisme diaplikasikan pada kantor akuntan publik membuat penelitian ini dilakukan agar penyimpangan tersebut dapat diminimalisir ataupun tidak dapat terjadi kembali dengan kasus yang sama. Seperti kasus yang telah dijelaskan diatas terdapat penemuan pelanggaran atas standar akuntansi yang dilakukan pada Kantor Akuntan Publik yang menyebabkan terjadinya pembekuan izin kerja, hal tersebut dapat mempengaruhi reputasi hingga tingkat kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran atau kelayakan auditor dalam mengaudit perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Wilayah DKI Jakarta menjadi populasi dengan pengambilan sampel sekurang-kurangnya sepuluh Kantor Akuntan Publik dan selebih-lebihnya seratus auditor yang mengisi kuesioner yang disebarkan oleh peneliti, penelitian dan pengambilan sampel dilakukan pada daerah Jakarta dengan tujuan untuk lebih mengetahui banyaknya pengalaman serta penyelesaian kasus-kasus yang lebih banyak serta luas, maka penelitian diharapkan dapat mendapatkan responden dengan berbagai jawaban serta keragaman pemikiran-pemikiran dari berbagai auditor.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah yang dijelaskan diatas maka dapat diidentifikasi masalah menjadi beberapa poin, yaitu:

1. Tidak adanya sikap profesional sehingga audit yang dihasilkan terjadi salah saji.
2. Seorang auditor menolong rekan atau perusahaan yang bersangkutan dengan memanipulasi laporannya sehingga dapat menimbulkan tidak terdeteksi kecurangan.
3. Adanya kecurangan yang terjadi karena auditor yang mementingkan pihak lain.

4. Adanya kesalahan dalam penyusunan dan pelaporan sistem keuangan akuntansi klien yang menyebabkan terjadinya salah saji dalam laporan keuangan.
5. Menurunnya kepercayaan pengguna jasa akuntan publik dalam audit yang dihasilkan, sehingga dapat merusak reputasi KAP.
6. Terdapat pelanggaran kode etik seorang akuntan publik yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan Standar Audit (SA), sehingga audit yang dihasilkan dapat diragukan kebenarannya.

1.3 Batasan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas terdapat beberapa batasan yang terjadi selama penelitian ini, diantaranya:

1. Batasan bagi variabel kompetensi, independensi, profesionalisme, dan integritas adalah diluar dari variabel tersebut tidak diuji dan dibahas dalam penelitian ini.
2. Sampel yang dijadikan objek dalam penelitian adalah 100 auditor atau akuntan publik dengan minimal pengalaman 2 tahun dan domisili kantor di DKI Jakarta.
3. Waktu yang dilakukan selama penelitian adalah sekurang-kurangnya 30 hari.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka terdapat beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kompetensi, independensi, profesionalisme, dan integritas seorang auditor untuk menghasilkan kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik?
2. Apakah Kompetensi berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik?
3. Apakah Independensi berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik?

4. Apakah Profesionalisme berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik?
5. Apakah Integritas berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik?
6. Apakah Kompetensi, Independensi, Profesionalisme, dan Integritas secara simultan berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat tujuan dari penelitian ini, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran Kompetensi, Independensi, Profesionalisme, dan Integritas seorang auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik wilayah DKI Jakarta.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik wilayah DKI Jakarta.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik wilayah DKI Jakarta.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Profesionalisme terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik wilayah DKI Jakarta.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Integritas terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik wilayah DKI Jakarta.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kompetensi, Independensi, Profesionalisme, dan Integritas secara simultan terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik wilayah DKI Jakarta.

1.6 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembacanya baik secara teori maupun praktik, maka disusunlah manfaat berdasarkan teoritis sebagai berikut:

a. Hasil dari penelitian ini adalah dapat memberikan pengetahuan dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh kompetensi, independensi, profesionalisme, dan integritas terhadap auditor pada Kantor Akuntan Publik dan dapat diharapkan menjadi kajian untuk proses pembelajaran mengenai audit.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

B. Manfaat Praktis

Berdasarkan manfaat teoritis diatas terdapat juga manfaat praktisnya, maka disusunlah manfaat berdasarkan praktis sebagai berikut:

a. Bagi penulis, diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan latihan, pembelajaran, serta penerapan ilmu yang telah diperoleh dibangku perkuliahan.

b. Bagi praktisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi lebih terhadap pemikiran dan sumbangan ilmu yang dapat digunakan dan dibuat sebagai pertimbangan dalam menentukan kualitas audit bagi auditor pada KAP.